



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 37/Pdt.G.S/2021/PN.Kdl**

Pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 dalam persidangan Pengadilan Negeri Kendal yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA** (Persero) Tbk, Kantor Cabang Kendal Unit Sukorejo , dengan alamat Jl Sukorejo Parakan No 8 Kec Sukorejo Kab Kendal , yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B. 3851-KC-VIII/MKR/08/2021, diwakili oleh kuasanya:

1. Reza Novananda, Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Wilayah Semarang;
2. Andie Yan Setiawan, Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Wilayah Semarang;
3. Puguh Dwi Harto, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Kendal Unit Sukorejo
4. Mei Dwi Lestari ,Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia ( perseo ) Tbk Kantor Cabang Kendal Unit Sukorejo

Yang memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang Kendal Unit Sukorejo, seperti yang disebutkan di atas, selanjutnya disebut sebagai-----

Penggugat;

Penetapan **1 dari 6 Perk. No.37/Pdt.G.S/2021/PN Kdl**



Melawan:

Listiyo ,

Tempat/tanggal lahir: Kendal, 25 oktober 1976,  
Jenis kelamin : Laki laki bertempat tinggal di  
purwosari rt 010 rw 003 Kec Sukorejo Kab  
Kendal, selanjutnya disebut sebagai sebagai  
Tergugat I;

Sunani ,

Tempat/tanggal lahir: Kendal, 21 januari 1977,  
Jenis kelamin : Perempuan , bertempat tinggal  
di purwosari rt 010 rw 003 Kec Sukorejo Kab  
Kendal, selanjutnya disebut sebagai sebagai  
Tergugat II;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri  
persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat  
gugatan tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan  
berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa  
26 Oktober 2021 sebagai berikut:

#### **KESEPAKATAN PERDAMAIAN**

Pada hari ini Kamis tanggal 28 Oktober 2021 dalam perkara perdata  
Nomor : 37/Pdt.G.S/2021/PN.Kdl., Antara **PT. BANK RAKYAT  
INDONESIA** (Persero) Tbk, Kantor Cabang Kendal Unit Penaruban  
( Sebagai **Penggugat** ), melawan **Muhamad Shoirin dan Novy  
Anggraini** ( sebagai **Para Tergugat**), maka untuk mengakhiri sengketa  
kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan bersama dengan  
ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

#### **PARA PIHAK**

1. Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat mengakui terikat perjanjian  
hutang piutang yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang

Penetapan **2 dari 6 Perk. No.37/Pdt.G.S/2021/PN Kdl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 5913.01.008940.10.5 tanggal 17 september 2014 dalam bentuk Kredit Kupedes;

2. Pihak Penggugat selaku pihak yang memberikan hutang sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) yang seharusnya dibayar oleh Para Tergugat selama 1x6 (enam ) bulan dengan nilai angsuran sebesar Rp. 17.593.300,- (Tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) 6 bulan
3. Pihak Para Tergugat selaku pihak yang menerima hutang atau yang berhutang telah menyerahkan agunan berupa sertifikat hak milik atas tanah Nomor 798/Desa Purwosari Kecamatan Sukorejo, Kab Kendal atas nama Listiyo dengan luas 242 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 358/purwosari/skj/2012;

## Pasal 2

### KESEPAKATAN PERDAMAIAN

1. Pihak Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Kendal dibawah register Nomor 37/Pdt.G.S/2021/PN Kdl, karena Pihak Para Tergugat telah ingkar janji (wan prestasi);
2. Pihak Para Tergugat mengakui telah ingkar janji (wan prestasi) terhadap perjanjian tersebut;
3. Para Pihak mengakui sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. **17.593.300,-** (Tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari :  
Pokok : Rp. 15.000.000,-  
Bunga : Rp. 2.593.300,-
4. Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat dalam perkara perdata Nomor 37/Pdt.G.S/2021/PN Kdl, telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian;
5. Pihak Para Tergugat bersedia melunasi sisa hutangnya kepada

Penetapan **3 dari 6 Perk. No.37/Pdt.G.S/2021/PN Kdl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat secara bertahap dengan jadwal sebagai berikut:

- a. Pihak Para Tergugat membayar sebesar Rp. 2.050.000 (Dua juta lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 24 september 2021;
- b. Pihak Para Tergugat melakukan pembayaran kembali pinjaman sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 oktober 2021
- c. Para tergugat akan melunasi pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dari total pelunasan Rp. 11.043.300 (sebelas juta empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dengan keringan bunga Rp. 1.043.300 (satu juta empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) selambat lambatnya 29 oktober 2021

Pasal 3

**Pengembalian Agunan**

Agunan Kredit berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 798/Desa purwosari, Kecamatan Sukorejo atas nama Listiyo, dengan luas 242 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 358/purwosari/ Skj /2021 akan dikembalikan dan diserahkan Penguat kepada Para Tergugat (*pemilik sesuai nama dalam sertifikat atau kuasanya*) setelah tunggakan hutang Para Tergugat seluruhnya dilunasi Para Tergugat sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini.

Pasal 4

**PENUTUP**

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

*Penetapan 4 dari 6 Perk. No.37/Pdt.G.S/2021/PN Kdl*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Negeri Kendal menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

Nomor 37/Pdt.G.S/2021/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Ketentuan Perma No. 4 Tahun 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA .serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**Mengadili:**

- Menghukum Pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukumt Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian Demikian diputus pada hari Kamis, Tanggal 28 Oktober 2021 oleh Sahida Ariyani, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang ditunjuk berdasarkan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 37/Pdt.G.S/2021/PN Kdl tanggal 14 September 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Moh Kabul Setyadarma Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II;

Panitera Pengganti:

Hakim,

Penetapan 5 dari 6 Perk. No.37/Pdt.G.S/2021/PN Kdl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Moh Kabul Setyadarma,

Sahida Ariyani, S.H.

ERINCIAN BIAYA

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. PNBP	Rp. 30.000,00
2. Panggilan	Rp 480.000,00
3. Proses	Rp. 50.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Persuratan	Rp. -----
Jumlah	Rp.610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah )

Penetapan **6 dari 6 Perk. No.37/Pdt.G.S/2021/PN Kdl**